



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
n TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Konawe adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Konawe Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari :

1. TK 1 dengan koordinat 4°08'02.529" LS dan 121°58'22.085" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Atolanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dengan Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dan Desa Pewutaa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Rawa Aopa sampai pada PABU-09 dengan koordinat 4°07'08.299" LS dan 122°01'36.600" BT yang terletak di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Pewutaa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
2. PABU-09 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Rawa Aopa sampai pada PABU-30 dengan koordinat 4°06'58.114" LS dan 122°03'24.896" BT yang terletak di Desa Wawosangula Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Pewutaa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
3. PABU-30 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Rawa Aopa sampai pada TK 2 dengan koordinat 4°07'03.045" LS dan 122°05'14.960" BT yang terletak pada batas Desa Wowosanggula Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dengan Desa Pewutaa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
4. TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Rawa Aopa sampai pada PABU-11 dengan koordinat 4°06'33.299" LS dan 122°05'33.200" BT yang terletak di Desa Wowosanggula Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Pewutaa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
5. PABU-11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Rawa Aopa sampai pada PABU-31 dengan koordinat 4°05'48.128" LS dan 122°06'30.857" BT yang terletak di Desa Laloona Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Pewutaa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
6. PABU-31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Rawa Aopa sampai pada PABU-32 dengan koordinat 4°04'45.620" LS dan 122°08'49.384" BT yang terletak di Desa Laloona Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Aopa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
7. PABU-32 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Rawa Aopa sampai pada TK 3 dengan koordinat 4°03'42.629" LS dan 122°10'54.029" BT yang terletak pada batas Desa Laloona Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dengan Desa Koronua Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
8. TK 3 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Rawa Aopa sampai pada TK 4 dengan koordinat 4°02'36.420" LS dan 122°10'46.761" BT yang terletak pada batas Desa Laloona Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dengan Desa Koronua Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;

9. TK 4 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Rawa Aopa sampai pada TK 5 dengan koordinat 4°01'59.949" LS dan 122°11'25.588" BT yang terletak pada batas Desa Laloonaha Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dengan Desa Koronua Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan;
10. TK 5 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Rawa Aopa sampai pada TK 6 dengan koordinat 4°01'19.218" LS dan 122°12'06.491" BT yang terletak pada batas Desa Ahuawatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dengan Desa Koronua Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan;
11. TK 6 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Rawa Aopa sampai pada PABU-10 dengan koordinat 4°01'09.799" LS dan 122°12'28.999" BT yang terletak di Desa Ahuawatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Koronua Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan;
12. PABU-10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada TK 7 dengan koordinat 4°00'33.583" LS dan 122°13'08.262" BT yang terletak pada batas Desa Ahuawatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dengan Desa Koronua Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan;
13. TK 7 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada TK 8 dengan koordinat 4°00'21.882" LS dan 122°13'59.029" BT yang terletak pada batas Desa Ahuawatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dengan Desa Koronua Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan;
14. TK 8 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada PABU-12 dengan koordinat 4°00'03.799" LS dan 122°14'10.800" BT yang terletak di Desa Ahuawatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Koronua Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan;
15. PABU-12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada TK 9 dengan koordinat 4°00'12.791" LS dan 122°14'19.888" BT yang terletak pada batas Desa Ahuawatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dengan Desa Koronua Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan;
16. TK 9 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada PABU-14 dengan koordinat 4°00'04.999" LS dan 122°14'54.700" BT yang terletak di Desa Ahuawatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Watu-Watu Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan;
17. PABU-14 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada PABU-13 dengan koordinat 4°00'22.899" LS dan 122°15'55.800" BT yang terletak di Desa Wowalahu Mbuti Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Sabulakoa Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan;

18. PABU-13 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada PABU-15 dengan koordinat 3°59'05.999" LS dan 122°16'10.999" BT yang terletak di Desa Wowalahu Mbuti Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Sabulakoa Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
19. PABU-15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada PABU-17 dengan koordinat 3°59'54.399" LS dan 122°16'40.700" BT yang terletak di Desa Wowalahu Mbuti Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Tetenggabo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
20. PABU-17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada PABU-16 dengan koordinat 4°00'16.599" LS dan 122°17'18.470" BT yang terletak di Desa Wowalahu Mbuti Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Tetenggabo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
21. PABU-16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada TK 10 dengan koordinat 3°59'47.959" LS dan 122°18'05.450" BT yang terletak pada batas Desa Wowalahu Mbuti Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dengan Desa Tetenggabo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
22. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada TK 11 dengan koordinat 4°01'26.215" LS dan 122°17'55.374" BT yang terletak pada batas Desa Wowalahu Mbuti Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dengan Desa Tetenggabo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
23. TK 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada TK 12 dengan koordinat 4°00'07.671" LS dan 122°18'39.972" BT yang terletak pada batas Desa Lalaumera Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe dengan Desa Laikandonga Kecamatan Ranumeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;
24. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada TK 13 dengan koordinat 4°01'19.097" LS dan 122°18'49.310" BT yang terletak pada batas Desa Lalaumera Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe dengan Desa Laikandonga Kecamatan Ranumeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;
25. TK 13 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada PABU-18 dengan koordinat 4°00'59.999" LS dan 122°19'49.100" BT yang terletak di Desa Lalaumera Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Laikandonga Kecamatan Ranumeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;

26. PABU-18 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada PABU-19 dengan koordinat 4°01'12.899" LS dan 122°20'20.300" BT yang terletak di Desa Lalaumera Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Laikandonga Kecamatan Ranumeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;
27. PABU-19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada PABU-20 dengan koordinat 4°01'33.999" LS dan 122°20'44.800" BT yang terletak di Desa Lalaumera Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Laikandonga Kecamatan Ranumeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;
28. PABU-20 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada PABU-21 dengan koordinat 4°01'17.199" LS dan 122°21'28.100" BT yang terletak di Desa Lalaumera Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Tunduno Kecamatan Ranumeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;
29. PABU-21 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada PABU-22 dengan koordinat 4°00'29.299" LS dan 122°21'20.100" BT yang terletak di Desa Lalaumera Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Tunduno Kecamatan Ranumeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;
30. PABU-22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Konaweha sampai pada TK 14 dengan koordinat 3°59'56.510" LS dan 122°22'07.045" BT yang terletak pada batas Desa Andepali Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe dengan Desa Tunduno Kecamatan Ranumeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;
31. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-23 dengan koordinat 4°00'50.099" LS dan 122°22'24.000" BT yang terletak di Desa Andepali Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Desa Tunduno Kecamatan Ranumeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;
32. PABU-23 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-24 dengan koordinat 4°00'53.299" LS dan 122°23'40.000" BT yang terletak pada batas Desa Andepali Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe dengan Desa Tunduno Kecamatan Ranumeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan; dan
33. PBU-24 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-25 dengan koordinat 4°00'41.599" LS dan 122°26'34.599" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Bondoola Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe dengan Desa Langgea Kecamatan Ranumeeto Kabupaten Konawe Selatan dan Kelurahan Baruga serta Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 148.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.